



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana Khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : NARYOTO Alias GEO;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang.;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Serabutan;
- II Nama lengkap : M. TUNGGAL PURNOMO;
Tempat lahir : JOMBANG;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Karobelah 1 RT 2 RW 1 Ds. Karobelah Kec. Mojoagung Kab. Jombang.;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Serabutan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2021 dan ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mohammad Saifuddin, SH. Advokat / Pengacara pada Law Office Muhammad Syaifuddin & Partners yang berkantor di Dapur Kejambon RT.04/RW.05 No. 5 Kec./Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Mei 2021 Nomor 194/Pen.Pid.Sus/2021/PN Jbg ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
 - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tentang hari sidang ;
 - Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum sebagai penyalahguna narkoba bagi dirinya sendiri sebagaimana dakwaan KEDUA melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/2009
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 bekas bungkus rokok Gudang garam berisi 1 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,01 gram, 1 plastik klip sisa sabu 0,20 gram berat bersih 0,01 gram, 1 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,01 gram, 1 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,02 gram, 1 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,11 gram berat bersih 0,01 gram, 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,20 gram berat bersih 0,001 gram, 1 buah alat hisap bong, 2 buah korek api gas, 3 potong sedotan scrup dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 buah HP Oppo hitam no. 083845605090 dan 1 buah HP Huawei hitam 085812466546 dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **NARYOTO** dan Terdakwa **M. TUNGGAL PURNOMO** Pertama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 07.00 WIB, Kedua pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2021, bertempat Pertama di rumah ADIP SUSANTO di Dsn. Penanggalan RT 2 RW 6 Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Kedua di rumah Terdakwa NARYOTO di Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I.** Mereka Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pertama Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 06.30 WIB di rumah ADIP SUSANTO di Dsn. Penanggalan RT 2 RW 6 Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang Terdakwa NARYOTO, ADIB SUSANTO dan Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO patungan beli sabu masing-masing Rp. 70.000,- terkumpul Rp. 210.000,-. Uang terkumpul dan yang melakukan tranSaksi sabu ADIP SUSANTO membeli pada HARI (DPO). Terdakwa menghubungi HARI melalui telepon WA dan pukul 07.00 WIB dan bertemu. ADIP SUSANTO menyerahkan uang Rp. 200.000,- pada HARI dan mendapatkan sabu paket hemat (PAHE). Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama Terdakwa NARYOTO, ADIB SUSANTO dan Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO, di rumah ADIP SUSANTO dengan cara membakar sabu menggunakan korek api diatas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.
- Kedua Pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 sekira jam 06.30 WIB di rumah Terdakwa NARYOTO di Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa NARYOTO, ADIB SUSANTO dan Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO patungan lagi bertiga untuk beli sabu. Masing Rp. 70.000,- terkumpul Rp. 210.000,-. Yang melakukan tranSaksi sabu ADIP SUSANTO membeli pada HARI (DPO). Terdakwa menghubungi HARI melalui telepon WA dan pukul 07.00 WIB bertemu di suatu tempat. ADIP

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO menyerahkan uang Rp. 200.000,- pada HARI dan mendapatkan sabu paket hemat (PAHE). Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama Terdakwa NARYOTO, ADIP SUSANTO dan Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO. Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama di rumah Terdakwa NARYOTO dengan cara membakar sabu menggunakan korek api di atas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.

- Ketiga Pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2021 sekira jam 12.00 WIB di rumah Terdakwa NARYOTO Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa NARYOTO dan ADIP SUSANTO patungan untuk beli sabu masing-masing Rp. 75.000,- terkumpul Rp. 150.000,- dan ADIP SUSANTO yang melakukan transaksi sabu / membeli sabu pada HARI (DPO). ADIP SUSANTO menghubungi HARI melalui telepon WA dan pukul 13.00 WIB bertemu dipinggir jalan Dsn. Juwet Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang. ADIP SUSANTO menyerahkan uang Rp. 150.000,- pada HARI dan HARI menyerahkan sabu pada ADIP SUSANTO. ADIP SUSANTO kembali ke rumah Terdakwa NARYOTO sabu dikonsumsi bersama-sama dengan cara membakar sabu menggunakan korek api di atas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.
- ADIP SUSANTO membeli sabu pada HARI sudah sekitar 5 kali.
- Polisi POLRES Jombang mengetahui adanya peredaran sabu di Mojoagung dan ADIP SUSANTO ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 sekitar jam 16.00 WIB di jalan raya Miagan Ds. Dukuh Dimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Ditemukan Barang bukti 1 buah HP Oppo putih no simcard 085815588202 milik ADIP SUSANTO. Kemudian ADIP SUSANTO mengaku sabu ada di rumah Terdakwa NARYOTO. Selanjutnya Polisi menuju ke rumah Terdakwa NARYOTO Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Ditemukan Barang bukti milik ADIP SUSANTO yaitu 1 plastik klip bekas bungkus sabu terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,01 gram (milik ADIP SUSANTO, Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO), 1 pipet kaca terdapat sisa sabu 1,37 gram (milik ADIP SUSANTO), seperangkat alat hisap jenis bong (milik ADIP SUSANTO, Terdakwa NARYOTO dan M. TUNGGA PURNOMO). Dari Terdakwa NARYOTO ditemukan barang bukti 1 bekas bungkus rokok Gudang garam berisi 5 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 0,20 gram, 0,20 gram, 0,22 gram, 01,11 gram, 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,20 gram, 1 buah alat hisap bong, 2 buah korek api gas, 3 potong sedotan scrup, 1 buah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Huawei hitam 085812466546 milik Terdakwa NARYOTO. Selanjutnya tim menuju ke rumah Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO dan mengamankan Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO. Ditemukan barang bukti dari Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO 1 buah HP Oppo hitam no. 083845605090. Kemudian Terdakwa NARYOTO, ADIP SUSANTO dan Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO beserta barang bukti di amankan ke POLRES Jombang.

- Mereka Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi sabu.
- Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 01818 /NNF/2021 tanggal 4 Maret 2021. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04078 / 2021 / NNF dan 04079 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika oleh Kantor Pegadaian Jombang nomor :34 /13967/2021 tanggal 9 Pebruari 2021 menyatakan lampiran : satu plastic klip di duga sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,01 gram, satu plastic klip di duga sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,01 gram, satu plastic klip di duga sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,01 gram, satu plastic klip di duga sabu berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,02 gram, satu plastic klip di duga sabu berat kotor 0,11 gram berat bersih 0,01 gram, satu pipet kaca di duga sabu berat kotor 2,20 gram berat bersih – sabu menempel pada pipet kaca. (Total berat bersih 0,06 gram).
- Hasil **TES URINE POSITIF** mengandung Metamfetamina. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 01817./NNF/2021 tanggal 4 Maret .2021. KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04076/ 2021 / NNF dan .04077 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **NARYOTO** dan Terdakwa **M. TUNGGA PURNOMO** pada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan Kesatu **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**-Mereka Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pertama Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 06.30 WIB di rumah ADIP SUSANTO di Dsn. Penanggalan RT 2 RW 6 Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang Terdakwa NARYOTO, ADIB SUSANTO dan Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO patungan beli sabu masing-masing Rp. 70.000,- terkumpul Rp. 210.000,-. Uang terkumpul dan yang melakukan tranSaksi sabu ADIP SUSANTO membeli pada HARI (DPO). Terdakwa menghubungi HARI melalui telepon WA dan pukul 07.00 WIB dan bertemu. ADIP SUSANTO menyerahkan uang Rp. 200.000,- pada HARI dan mendapatkan sabu paket hemat (PAHE). Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama Terdakwa NARYOTO, ADIB SUSANTO dan Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO, di rumah ADIP SUSANTO dengan cara membakar sabu menggunakan korek api diatas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.
- Kedua Pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 sekira jam 06.30 WIB di rumah Terdakwa NARYOTO di Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa NARYOTO, ADIB SUSANTO dan Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO patungan lagi bertiga untuk beli sabu. Masing Rp. 70.000,- terkumpul Rp. 210.000,-. Yang melakukan tranSaksi sabu ADIP SUSANTO membeli pada HARI (DPO). Terdakwa menghubungi HARI melalui telepon WA dan pukul 07.00 WIB bertemu di suatu tempat. ADIP SUSANTO menyerahkan uang Rp. 200.000,- pada HARI dan mendapatkan sabu paket hemat (PAHE). Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama Terdakwa NARYOTO, ADIB SUSANTO dan Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO. Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama di rumah Terdakwa NARYOTO dengan cara membakar sabu menggunakan korek api diatas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.
- Ketiga Pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2021 sekira jam 12.00 WIB di rumah Terdakwa NARYOTO Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa NARYOTO dan ADIP SUSANTO patungan untuk beli sabu masing-masing Rp. 75.000,- terkumpul Rp. 150.000,- dan ADIP SUSANTO yang melakukan tranSaksi sabu / membeli sabu pada HARI (DPO). ADIP SUSANTO menghubungi HARI melalui telepon WA dan pukul 13.00 WIB bertemu dipinggir jalan Dsn. Juwet Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang. ADIP SUSANTO menyerahkan uang Rp.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- pada HARI dan HARI menyerahkan sabu pada ADIP SUSANTO. ADIP SUSANTO kembali ke rumah Terdakwa NARYOTO sabu dikonsumsi bersama-sama dengan cara membakar sabu menggunakan korek api diatas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.

- ADIP SUSANTO membeli sabu pada HARI sudah sekitar 5 kali.
- Polisi POLRES Jombang mengetahui adanya peredaran sabu di Mojoagung dan ADIP SUSANTO ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 sekitar jam 16.00 WIB di jalan raya Miagan Ds. Dukuh Dimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Ditemukan Barang bukti 1 buah HP Oppo putih no simcard 085815588202 milik ADIP SUSANTO. Kemudian ADIP SUSANTO mengaku sabu ada dirumah Terdakwa NARYOTO. Selanjutnya Polisi menuju ke rumah Terdakwa NARYOTO Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Ditemukan Barang bukti milik ADIP SUSANTO yaitu 1 plastik klip bekas bungkus sabu terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,01 gram (milik ADIP SUSANTO, Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO), 1 pipet kaca terdapat sisa sabu 1,37 gram (milik ADIP SUSANTO), seperangkat alat hisap jenis bong (milik ADIP SUSANTO, Terdakwa NARYOTO dan M. TUNGGA PURNOMO). Dari Terdakwa NARYOTO ditemukan barang bukti 1 bekas bungkus rokok Gudang garam berisi 5 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 0,20 gram, 0,20 gram, 0,22 gram, 01,11 gram, 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,20 gram, 1 buah alat hisap bong, 2 buah korek api gas, 3 potong sedotan scrup, 1 buah HP Huawei hitam 085812466546 milik Terdakwa NARYOTO. Selanjutnya tim menuju ke rumah Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO dan mengamankan Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO. Ditemukan barang bukti dari Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO 1 buah HP Oppo hitam no. 083845605090. Kemudian Terdakwa NARYOTO, ADIP SUSANTO dan Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO beserta barang bukti di amankan ke POLRES Jombang.
- Mereka Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi sabu.
- Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 01818 /NNF/2021 tanggal 4 Maret 2021. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04078 / 2021 / NNF dan 04079 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika oleh Kantor Pegadaian Jombang nomor :34 /13967/2021 tanggal 9 Pebruari 2021 menyatakan lampiran : satu plastic klip di duga sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,01 gram, satu plastic klip di duga sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,01 gram, satu plastic klip di duga sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,01 gram, satu plastic klip di duga sabu berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,02 gram, satu plastic klip di duga sabu berat kotor 0,11 gram berat bersih 0,01 gram, satu pipet kaca di duga sabu berat kotor 2,20 gram berat bersih – sabu menempel pada pipet kaca. (Total berat bersih 0,06 gram).
 - Hasil **TES URINE POSITIF** mengandung Metamfetamina. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 01817./NNF/2021 tanggal 4 Maret .2021. KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04076/ 2021 / NNF dan .04077 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ADI IRAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan dalam perkara Para Terdakwa sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama tim Satnarkoba POLRES Jombang melakukan penangkapan terhadap ADIP SUSANTO pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 sekitar jam 16.00 WIB di jalan raya Miagan Ds. Dukuh Dimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 buah HP Oppo putih no simcard 085815588202 milik ADIP SUSANTO.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap ADIP SUSANTO dan mengaku jika sabu ada dirumah Terdakwa NARYOTO. Selanjutnya Saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah Terdakwa NARYOTO Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana yang diceritakan oleh ADIP SUSANTO yaitu 1 plastik klip bekas bungkus sabu terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,01 gram (milik ADIP SUSANTO, Terdakwa NARYOTO dan M. TUNGGAL PURNOMO), 1 pipet kaca terdapat sisa sabu 1,37 gram (milik ADIP SUSANTO), seperangkat alat hisap jenis bong (milik ADIP SUSANTO, Terdakwa NARYOTO dan M. TUNGGAL PURNOMO). Dari Terdakwa NARYOTO ditemukan barang bukti 1 bekas bungkus rokok Gudang garam berisi 5 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 0,20 gram, 0,20 gram, 0,22 gram, 01,11 gram, 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,20 gram, 1 buah alat hisap bong, 2 buah korek api gas, 3 potong sedotan scrup, 1 buah HP Huawei hitam 085812466546 milik NARYOTO. Selanjutnya tim menuju ke rumah Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO dan mengamankan M. TUNGGAL PURNOMO. Ditemukan barang bukti dari Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO 1 buah HP Oppo hitam no. 083845605090. Kemudian ADIP SUSANTO, Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO beserta barang bukti di amankan ke POLRES Jombang.

- Bahwa dari pengakuan ADIP SUSANTO, dirinya membeli sabu patungan dengan Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO masing-masing Rp. 70.000,- terkumpul uang Rp. 210.000,-. ADIP SUSANTO kemudian membeli sabu dari HARI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 06.30 WIB seharga Rp. 200.000,- dan uang sisa Rp. 10.000,- untuk uang bensin.
- Bahwa pembelian sabu oleh ADIP SUSANTO yang pertama hingga ke lima digunakan dengan Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M TUNGGAL PURNOMO dan yang ke enam ADIP PURNOMO konsumsi sabu dengan Terdakwa NARYOTO.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan mengkonsumsi sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DAVID WALOYO EBS. S.H., M.H.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama tim Satnarkoba POLRES Jombang melakukan penangkapan terhadap ADIP SUSANTO pada hari Senin tanggal 8 Pebruari

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar jam 16.00 WIB di jalan raya Miagan Ds. Dukuh Dimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 buah HP Oppo putih no simcard 085815588202 milik ADIP SUSANTO.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap ADIP SUSANTO dan mengaku jika sabu ada dirumah Terdakwa NARYOTO. Selanjutnya Saksi menuju ke rumah Terdakwa NARYOTO Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana yang diceritakan oleh ADIP SUSANTO yaitu 1 plastik klip bekas bungkus sabu terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,01 gram (milik ADIP SUSANTO, Terdakwa NARYOTO dan M. TUNGGA PURNOMO), 1 pipet kaca terdapat sisa sabu 1,37 gram (milik ADIP SUSANTO), seperangkat alat hisap jenis bong (milik ADIP SUSANTO, Terdakwa NARYOTO dan M. TUNGGA PURNOMO). Dari Terdakwa NARYOTO ditemukan barang bukti 1 bekas bungkus rokok Gudang garam berisi 5 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 0,20 gram, 0,20 gram, 0,22 gram, 01,11 gram, 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,20 gram, 1 buah alat hisap bong, 2 buah korek api gas, 3 potong sedotan scrup, 1 buah HP Huawei hitam 085812466546 milik NARYOTO. Selanjutnya tim menuju ke rumah Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO dan mengamankan M. TUNGGA PURNOMO. Ditemukan barang bukti dari Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO 1 buah HP Oppo hitam no. 083845605090. Kemudian ADIP SUSANTO, Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO beserta barang bukti di amankan ke POLRES Jombang.
- Bahwa dari pengakuan ADIP SUSANTO, dirinya membeli sabu patungan dengan Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO masing-masing Rp. 70.000,- terkumpul uang Rp. 210.000,-. ADIP SUSANTO kemudian membeli sabu dari HARI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 06.30 WIB seharga Rp. 200.000,- dan uang sisa Rp. 10.000,- untuk uang bensin.
- Bahwa pembelian sabu oleh ADIP SUSANTO yang pertama hingga ke lima digunakan dengan Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M TUNGGA PURNOMO dan yang ke enam ADIP PURNOMO konsumsi sabu dengan Terdakwa NARYOTO.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan mengkonsumsi sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ADIP SUSANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan dalam perkara Para Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Benar Saksi ditangkap Polisi POLRES Jombang pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 sekitar jam 16.00 WIB di jalan raya Miagan Ds. Dukuh Dimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Ditemukan Barang bukti 1 buah HP Oppo putih no simcard 085815588202 milik Saksi.
- Bahwa kemudian Saksi mengaku sabu ada dirumah Terdakwa NARYOTO. Selanjutnya POLISI menuju ke rumah Terdakwa NARYOTO di Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Ditemukan barang bukti milik Saksi yaitu 1 plastik klip bekas bungkus sabu terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,01 gram (milik Saksi, Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO), 1 pipet kaca terdapat sisa sabu 1,37 gram (milik Saksi), seperangkat alat hisap jenis bong (milik Saksi, Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO). Dari Terdakwa NARYOTO ditemukan barang bukti 1 bekas bungkus rokok Gudang garam berisi 5 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 0,20 gram, 0,20 gram, 0,22 gram, 01,11 gram, 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,20 gram, 1 buah alat hisap bong, 2 buah korek api gas, 3 potong sedotan scrup, 1 buah HP Huawei hitam 085812466546 milik Terdakwa NARYOTO.
- Bahwa selanjutnya tim POLRES menuju ke rumah Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO dan mengamankan Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO. Ditemukan barang bukti dari Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO 1 buah HP Oppo hitam no. 083845605090. Kemudian Saksi, Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO beserta barang bukti di amankan ke POLRES Jombang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 06.30 WIB di rumah SAKSI di Dsn. Penanggalan RT 2 RW 6 Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Saksi, Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M. TUNGGA PURNOMO patungan beli sabu masing-masing Rp. 70.000,- terkumpul Rp. 210.000,-. Uang terkumpul dan yang melakukan tranSaksi sabu m Saksi embeli pada HARI (DPO) mendapatkan paket hemat (PAHE). Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama dirumah Saksi dengan cara membakar sabu menggunakan korek api diatas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.
- Pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 sekira jam 06.30 WIB di rumah Terdakwa NARYOTO di Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Saksi, Terdakwa NARYOTO dan M. TUNGGA

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO patungan lagi bertiga untuk beli sabu. Masing Rp. 70.000,- terkumpul Rp. 210.000,-. Yang melakukan tranSaksi sabu Saksi membeli pada HARI (DPO). Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama di rumah Terdakwa NARYOTO dengan cara membakar sabu menggunakan korek api diatas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2021 sekira jam 12.00 WIB di rumah Terdakwa NARYOTO Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Saksi dan Terdakwa NARYOTO patungan untuk beli sabu masing-masing Rp. 75.000,- terkumpul Rp. 150.000,- dan Saksi yang melakukan tranSaksi sabu / membeli sabu pada HARI (DPO). Saksi kembali ke rumah Terdakwa NARYOTO, sabu dikonsumsi bersama-sama dengan cara membakar sabu menggunakan korek api diatas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.
- Bahwa Terdakwa NARYOTO, Terdakwa M TUNGGAL PURNOMO dan Saksi tidak memiliki ijin menyimpan dan mengkonsumsi sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, ParaTerdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa Naryoto Alias Geo ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap tim Satnarkoba POLRES Jombang pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. ditemukan barang bukti yang ditemukan 1 bekas bungkus rokok Gudang garam berisi 5 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 0,20 gram, 0,20 gram, 0,22 gram, 01,11 gram, 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,20 gram, 1 buah alat hisap bong, 2 buah korek api gas, 3 potong sedotan scrup, 1 buah HP Huawei hitam 085812466546 milik Terdakwa. Barang bukti itu ditemukan di almari kamar kosong rumah Terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya tim POLRES menuju ke rumah Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO dan mengamankan Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO. Sebelum menangkap Terdakwa, POLRES menangkap ADIP SUSANTO terlebih dahulu dan selanjutnya ADIP SUSANTO, Terdakwa dan Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO beserta barang bukti di amankan ke POLRES Jombang.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di ADIP SUSANTO dan di rumah Terdakwa hasil membeli patungan sabu oleh Terdakwa, ADIB SUSANTO dan Terdakwa M TUNGGAL PURNOMO.
- Bahwa Terdakwa NARYOTO, ADIP SUSANTO dan Terdakwa M TUNGGAL PURNOMO melakukan patungan dan pesta sabu sudah sebanyak 5 kali.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 06.30 WIB di rumah ADIP SUSANTO di Dsn. Penanggalan RT 2 RW 6 Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang Terdakwa patungan dengan ADIB SUSANTO dan Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO masing-masing Rp. 70.000,- terkumpul Rp. 210.000,- untuk membeli sabu. Uang terkumpul dan yang melakukan tranSaksi sabu ADIP SUSANTO. Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama di rumah ADIP SUSANTO dengan cara membakar sabu menggunakan korek api diatas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 sekira jam 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang patungan lagi bertiga untuk beli sabu. Masing Rp. 70.000,- terkumpul Rp. 210.000,-. Yang melakukan tranSaksi sabu ADIP SUSANTO. Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama di rumah dengan cara membakar sabu menggunakan korek api diatas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2021 sekira jam 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa dan ADIP SUSANTO patungan untuk beli sabu masing-masing Rp. 75.000,- terkumpul Rp. 150.000,- dan ADIP SUSANTO yang melakukan tranSaksi sabu. Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama di rumah Terdakwa dengan cara membakar sabu menggunakan korek api diatas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi sabu.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa M. Tunggal Purnomo ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap tim Satnarkoba POLRES Jombang pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 sekitar jam 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Karobelah 1 RT 2 RW 1 Ds. Karobelah Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan petugas Polisi mengamankan barang bukti 1 buah HP Oppo hitam no. 083845605090 milik Terdakwa. Sebelum menangkap Saksi, POLRES menangkap ADIP SUSANTO dan Terdakwa NARYOTO. Selanjutnya ADIP SUSANTO, Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke POLRES Jombang.
 - Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di ADIP SUSANTO dan di rumah Terdakwa NARYOTO hasil membeli patungan sabu dengan Terdakwa NARYOTO, ADIB SUSANTO dan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa bersama ADIP SUSANTO dan Terdakwa NARYOTO melakukan patungan dan pesta sabu sudah sebanyak 5 kali.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 06.30 WIB di rumah ADIP SUSANTO di Dsn. Penanggalan RT 2 RW 6 Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang ADIB SUSANTO, Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa patungan beli sabu masing-masing Rp. 70.000,- terkumpul Rp. 210.000,-. Uang terkumpul dan yang melakukan tranSaksi sabu ADIP SUSANTO. Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama di rumah ADIP SUSANTO dengan cara membakar sabu menggunakan korek api diatas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 sekira jam 06.30 WIB di rumah Terdakwa NARYOTO di Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang patungan lagi bertiga untuk beli sabu. Masing Rp. 70.000,- terkumpul Rp. 210.000,-. Yang melakukan tranSaksi sabu ADIP SUSANTO. Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama di rumah Terdakwa NARYOTO dengan cara membakar sabu menggunakan korek api diatas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi sabu.
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;
- Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :
- 1 bekas bungkus rokok Gudang garam berisi :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,01 gram,
- 1 plastik klip sisa sabu 0,20 gram berat bersih 0,01 gram,
- 1 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,01 gram,
- 1 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,02 gram,
- 1 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,11 gram berat bersih 0,01 gram,
- 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,20 gram berat bersih 0,001 gram,
- 1 buah alat hisap bong,
- 2 buah korek api gas,
- 3 potong sedotan scrup.
- 1 buah HP Oppo hitam no. 083845605090.
- 1 buah HP Huawei hitam 085812466546.

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 01818 /NNF/2021 tanggal 4 Maret 2021. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04078 / 2021 / NNF dan 04079 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hasil **TES URINE POSITIF** mengandung Metamfetamina. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 01817./NNF/2021 tanggal 4 Maret .2021. KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04076/ 2021 / NNF dan .04077 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar benar Para Terdakwa ditangkap Polisi POLRES Jombang masing-masing dirumahnya pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa Naryoto Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan sekitar jam 17.30 WIB di rumah Terdakwa M. Tunggal di Dsn. Karobelah 1 RT 2 RW 1 Ds. Karobelah Kec. Mojoagung Kab. Jombang ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan dirumah masing-masing Terdakwa ditemukan 1 bekas bungkus rokok Gudang garam berisi 5 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 0,20 gram, 0,20 gram, 0,22 gram, 01,11 gram, 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,20 gram, 1 buah alat hisap bong, 2 buah korek api gas, 3 potong sedotan scrup, 1 buah HP Huawei hitam 085812466546 milik Terdakwa Naryoto dirumahnya dan 1 buah HP Oppo hitam no. 083845605090 dirumah Terdakwa M. Tunggal;
- Bahwa benar penangkapan Para Terdakwa merupakan pengembangan dari Saksi Adip yang lebih dahulu tertangkap oleh Petugas dari kepolisian dan setelah diinterogasi kemudian menuju rumah Terdakwa Naryoto dan Terdakwa M. Tunggal;
- Bahwa benar barang bukti sabu yang ditemukan di ADIP SUSANTO dan di rumah Terdakwa hasil membeli patungan sabu oleh Terdakwa Naryoto, ADIB SUSANTO dan Terdakwa M TUNGGAL PURNOMO.
- Bahwa benar Terdakwa NARYOTO, ADIP SUSANTO dan Terdakwa M TUNGGAL PURNOMO melakukan patungan dan pesta sabu sudah sebanyak 5 kali.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 06.30 WIB di rumah ADIP SUSANTO di Dsn. Penanggalan RT 2 RW 6 Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang Terdakwa patungan dengan ADIB SUSANTO dan Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO masing-masing Rp. 70.000,- terkumpul Rp. 210.000,- untuk membeli sabu. Uang terkumpul dan yang melakukan tranSaksi sabu ADIP SUSANTO. Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama dirumah ADIP SUSANTO dengan cara membakar sabu menggunakan korek api diatas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 sekira jam 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang patungan lagi bertiga untuk beli sabu. Masing Rp. 70.000,- terkumpul Rp. 210.000,-. Yang melakukan tranSaksi sabu ADIP SUSANTO. Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama dirumah dengan cara membakar sabu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api diatas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2021 sekira jam 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa dan ADIP SUSANTO patungan untuk beli sabu masing-masing Rp. 75.000,- terkumpul Rp. 150.000,- dan ADIP SUSANTO yang melakukan tranSaksi sabu. Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama di rumah Terdakwa dengan cara membakar sabu menggunakan korek api diatas kertas grenjeng dan di hisap menggunakan bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 kali.
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 01818 /NNF/2021 tanggal 4 Maret 2021. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04078 / 2021 / NNF dan 04079 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil TES URINE POSITIF mengandung Metamfetamina. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 01817./NNF/2021 tanggal 4 Maret .2021. KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04076/ 2021 / NNF dan .04077 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu.
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kesatu oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kesatu dilakukan oleh Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**";
3. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur " Setiap orang " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur " setiap orang " adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I. NARYOTO Alias GEO dan Terdakwa II. M. TUNGGA PURNOMO ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuhtilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Para Terdakwa ditangkap Polisi Polres Jombang masing-masing dirumahnya pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa Naryoto Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan sekitar jam 17.30 WIB di rumah Terdakwa M. Tunggal di Dsn. Karobelah 1 RT 2 RW 1 Ds. Karobelah Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah masing-masing Terdakwa ditemukan 1 bekas bungkus rokok Gudang garam berisi 5 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 0,20 gram, 0,20 gram, 0,22 gram, 01,11 gram, 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,20 gram, 1 buah alat hisap bong, 2 buah korek api gas, 3 potong sedotan scrup, 1 buah HP Huawei hitam 085812466546 milik Terdakwa Naryoto dirumahnya dan 1 buah HP Oppo hitam no. 083845605090 dirumah Terdakwa M. Tunggal;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara patungan yakni pertama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Penanggalan RT 2 RW 6 Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Saksi Adip, Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M. TUNGAL PURNOMO patungan beli sabu masing-masing Rp. 70.000,- terkumpul Rp. 210.000,- dan setelah uang terkumpul kemudian yang melakukan tranSaksi sabu adalah Saksi Adip yang membeli pada HARI (DPO) dan mendapatkan paket hemat (PAHE) dan selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama dirumah Saksi Adip, kedua pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 sekira jam 06.30 WIB di rumah NARYOTO di Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Saksi Adip, Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M. TUNGAL PURNOMO patungan lagi bertiga untuk beli sabu masing-masing Rp. 70.000,- terkumpul Rp. 210.000,- dan yang melakukan tranSaksi sabu adalah Saksi Adip yang membeli pada HARI (DPO). Selanjutnya sabu dikonsumsi bersama-sama dirumah Terdakwa NARYOTO dan ketiga pada

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2021 sekira jam 12.00 WIB di rumah NARYOTO Jl. Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Saksi Adip dan Terdakwa NARYOTO patungan untuk beli sabu masing-masing Rp. 75.000,- terkumpul Rp. 150.000,- dan Terdakwa yang melakukan tranSaksi sabu / membeli sabu pada HARI (DPO). Dimana Saksi Adip menghubungi HARI melalui telepon WA dan pukul 13.00 WIB bertemu dipinggir jalan Dsn. Juwet Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Saksi Adip menyerahkan uang Rp. 150.000,- pada HARI dan HARI menyerahkan sabu pada Saksi Adip dan kemudian kembali ke rumah Terdakwa NARYOTO dan mengkonsumsi sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti milik Terdakwa NARYOTO dan Terdakwa M. TUNGGAL PURNOMO di rumah Terdakwa NARYOTO di Jalan Kocok RT 19 RW 1 Ds. Marukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang yang dibeli oleh Saksi Adip secara patungan dengan Terdakwa Naryoto dan Terdakwa M. Tunggal dari Sdr. Hari tersebut, maka Majelis meyakini jika Para Terdakwa telah memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut, ternyata berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 01818 /NNF/2021 tanggal 4 Maret 2021. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04078 / 2021 / NNF dan 04079 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina;;

Bahwa benar berdasarkan Hasil TES URINE POSITIF mengandung Metamfetamina. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 01817./NNF/2021 tanggal 4 Maret .2021. KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04076/ 2021 / NNF dan .04077 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu tersebut termasuk dalam golongan I dan juga bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Para Terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang ada padanya tersebut, maka majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuan pidana didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Para Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Para Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1 bekas bungkus rokok Gudang garam berisi :
 - 1 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,01 gram,
 - 1 plastik klip sisa sabu 0,20 gram berat bersih 0,01 gram,
 - 1 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,01 gram,
 - 1 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,02 gram,
 - 1 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,11 gram berat bersih 0,01 gram,
 - 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,20 gram berat bersih 0,001 gram,
 - 1 buah alat hisap bong,
 - 2 buah korek api gas,
 - 3 potong sedotan scrup.
- 1 buah HP Oppo hitam no. 083845605090.
- 1 buah HP Huawei hitam 085812466546.

Statusnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **NARYOTO Alias GEO** dan Terdakwa II. **M. TUNGGA PURNOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara asing-masing selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bekas bungkus rokok Gudang garam berisi :
 - 1 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,01 gram,
 - 1 plastik klip sisa sabu 0,20 gram berat bersih 0,01 gram,
 - 1 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,01 gram,
 - 1 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,02 gram,
 - 1 plastik klip sisa sabu berat kotor 0,11 gram berat bersih 0,01 gram,
 - 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,20 gram berat bersih 0,001 gram,
 - 1 buah alat hisap bong,
 - 2 buah korek api gas,
 - 3 potong sedotan scrup.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan,
 - 1 buah HP Oppo hitam no. 083845605090.
 - 1 buah HP Huawei hitam 085812466546.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari KAMIS tanggal 03 JUNI 2021, oleh kami SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 JUNI 2021 oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUMANTRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh MASUSANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

SUDIRMAN, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SUMANTRI, S.H.